




PENETAPAN

Nomor 2915/Pdt.G/2020/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak/Hadhanah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 04 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bungur, Rt.002 Rw.003, Desa Bungur Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Ariyadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Patimura, Dusun Slandeng, Rt.040 Rw.003, No. 051, Kelurahan Ledokkulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 19 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Plosogeneng, Rt. 002 Rw.002, Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 2915/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor : 2915/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 11 Desember 2020, yang telah ia ajukan dengan alasan Penggugat akan berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftarkan dan diproses di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register perkara Nomor : 2915/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 11 Desember 2020, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutan perkara Nomor 2915/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 11 Desember 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mahzumi, M.H. serta Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 2915/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	300.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	9.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 2915/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)